

PERIODE
JANUARI
Sampai
DESEMBER
2017



**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

DAFTAR ISI

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	1
TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	4
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA	5
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	5
1. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS	6
2. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS	7
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017	7
DEWAN KOMISARIS	12
1. Acuan Hukum	13
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	13
3. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Dewan Komisaris	13
4. Independensi Dewan Komisaris	16
5. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	16
6. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	17
7. Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Dewan Komisaris	19
8. Rapat Dewan Komisaris	20
9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	24
10. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	25
DIREKSI	25
1. Acuan Hukum	26
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	26
3. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Direksi	27
4. Independensi Direksi	30
5. Rangkap Jabatan Direksi	30
6. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	31

7. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	35
8. Rapat Direksi	36
9. Kepemilikan Saham Direksi	40
10. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi	40
11. Struktur Remunerasi Direksi	40
12. Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi	41
13. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi	41
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	45
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN	46
1. Fungsi Kepatuhan	46
2. Fungsi Audit Intern	48
3. Fungsi Audit Ekstern	53
PENERAPAN PROGRAM APU dan PPT	57
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	60
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	65
RENCANA STRATEGIS BANK DAN RENCANA BISNIS BPR	67
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	70
RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	71
PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	72
PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN	73
TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	73
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK	74
PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA	
PT. BPR ASIA SEJAHTERA	75

Tata Kelola Perusahaan

(Good Corporate Governance)

Good Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan dimana menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan . Isu mengenai *Good Corporate Governance* mulai mengemuka , khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis berkepanjangan . Akibatnya banyak bisnis perusahaan terpuruk dalam kancah perdagangan termasuk runtuhnya kinerja-kinerja perusahaan . Banyak Pihak mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dikarenakan lemahnya *Good Corporate Governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia . Sejak saat itu , baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian cukup signifikan dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Sistem Tata Kelola perusahaan di anggap sebagai salah satu faktor penting dari pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan.

Oleh karena itu , Bank menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *Sustainable Value* , sehingga Bank senantiasa menyempurnakan praktik-praktik bisnis yang sehat dan melaksanakan praktik perbankan yang *Prudential* dalam setiap kegiatan operasional Bank.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. PT BPR Asia Sejahtera melalui jajaran Dewan Komisaris , Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan bisnis sesuai nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian utama dari “GOVERNANCE STRUCTURE“ dengan di dukung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur lainnya untuk melakukan proses (*Governance Process*) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

PT BPR asia sejahtera telah berusaha untuk menerapkan prinsip – prinsip utama dari GCG , termasuk Pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui sistem internal yang melibatkan dewan komisaris , Direksi dan seluruh karyawan. Penerapan Prinsip dasar *Good Corporate Governance* pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*) dan PT BPR Asia Sejahtera senantiasa memperhatikan kepentingan dan melindungi semua pihak , serta bebas dari Benturan Kepentingan (*Coflict of Interest*)

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT. BPR Asia Sejahtera yakni sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan / menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Kelima prinsip pelaksanaan GCG pada industri perbankan tersebut wajib diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik , meningkatkan kinerja dan mendapatkan nilai tambah bagi *shareholder* serta menjamin terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat secara umum. PT BPR Asia Sejahtera telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , mulai dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat yang tercemrin pada kinerja dan pengelolaan perusahaan yang profesional.

PT. BPR Asia Sejahtera memiliki komitmen untuk mewujudkan penerapan GCG yang baik didukung dengan adanya :

- Visi dan Misi PT. BPR Asia Sejahtera yang jelas dan realistis;
- Pedoman Tata Kelola (GCG) PT. BPR Asia Sejahtera sebagai acuan pelaksanaan GCG;
- Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas bagi organ PT. BPR Asia Sejahtera;
- Penetapan standar etika dan perilaku yang dilaksanakan secara konsisten dan menjadi budaya PT. BPR Asia Sejahtera;
- Sistem pengendalian internal, termasuk fungsi audit internal dan eksternal serta fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dari unit-unit bisnis dan operasional;
- Penerapan mekanisme *checks and balances* yang proporsional;
- Pedoman pengaturan benturan kepentingan;
- Peraturan Perusahaan dalam upaya menjamin kepastian hak dan kewajiban PT. BPR Asia Sejahtera dan karyawan untuk mendukung suasana kerja yang kondusif.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan menggunakan Pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat , maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya. Guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara konsisten diseluruh lini dan unit organisasi PT. BPR Asia Sejahtera menyusun berbagai acuan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri , PT BPR Asia Sejahtera juga mengadopsi peraturan Bank Indonesia , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan lainnya yang berlaku.

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus di sadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari,

terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten , tegas , dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis. Tujuan Penerapan GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

Penyusunan laporan Tata Kelola PT. BPR Asia Sejahtera merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang dilakukan PT. BPR Asia Sejahtera sepanjang tahun 2017.

Penyusunan laporan ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar . Dalam melaksanakan wewenang , RUPS harus berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar , Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Governance*.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam Forum RUPS , Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris , sepanjang berhubungan dengan agenda rapat .

Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

RUPS juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan, menunjuk Auditor Eksternal, serta menentukan jumlah remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS yaitu sebagai berikut :

- RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
- RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
- Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
- Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.

Hak suara para pemegang saham dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak boleh memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, suara kuasa yang telah diberikan untuk mewakilinya menjadi tidak berlaku untuk rapat tersebut.

3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dalam tahun 2017, PT. BPR Asia Sejahtera telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 03 Maret 2017 yang diadakan di Kantor Pusat PT. BPR Asia Sejahtera. Sebelum penyelenggaraan RUPS Tahunan, telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu pada tanggal 13 Februari 2017 melalui surat panggilan kepada seluruh pemegang saham.

Materi dan agenda (beserta penjelasan dan keputusan atas setiap agenda) yang dibahas dalam RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Risalah RUPS Tahunan dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.

Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur, serta seluruh pemegang saham.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan adalah 5.000 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan, yaitu :

Dewan Komisaris	
Sukarni	Komisaris Utama
Meri	Komisaris

Direksi	
Kumala Dewi	Direktur Utama
Henton	Direktur

Pimpinan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dipimpin oleh Ibu Kumala Dewi selaku Direktur Utama PT. BPR Asia Sejahtera, sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.

Agenda RUPS Tahunan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Asia Sejahtera yaitu sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan PT. BPR Asia Sejahtera untuk tahun buku 2016
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016
4. Pembagian Tantiem Direksi

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Selama tahun 2017, PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 04 September 2017 dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 10 dan 22 Desember 2017 dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 239.

1. RUPS Luar Biasa tanggal 04 September 2017

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang telah diselenggarakan tersebut, beberapa langkah tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Materi dan agenda (beserta penjelasan dan keputusan atas agenda) yang dibahas dalam RUPS Luar Biasa telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.10 tanggal 04 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris SUDI, SH.
- c. Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.10 tanggal 04 September 2017 tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diberitahukan melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0168363 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Asia Sejahtera.

Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur, calon Komisaris Utama , serta seluruh pemegang saham.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah 5.000 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa, yaitu :

Dewan Komisaris	
Sukarni	Komisaris Utama (Lama)
Meri	Komisaris
Kim Han	Komisaris Utama (Baru)

Direksi	
Kumala Dewi	Direktur Utama
Henton	Direktur

Pimpinan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Ibu Kumala Dewi selaku Direktur Utama PT. BPR Asia Sejahtera, sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.

Agenda RUPS Luar Biasa

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Asia Sejahtera yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan Tuan Henton selaku direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
2. Persetujuan untuk perubahan Dewan Komisaris Perseroan yang sebelumnya atas nama Ibu Sukarni sebagai Komisaris Utama digantikan dengan Bapak Kim Han.

2. RUPS Luar Biasa tanggal 22 Desember 2017

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang telah diselenggarakan tersebut, beberapa langkah tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Materi dan agenda (beserta penjelasan dan keputusan atas agenda) yang dibahas dalam RUPS Luar Biasa telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.239 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris SUDI, SH.
- c. Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.239 tanggal 22 Desember 2017 tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diberitahukan melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0000325 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Asia Sejahtera.

Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur, serta seluruh pemegang saham.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah 5.000 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa, yaitu :

Dewan Komisaris	
Kim Han	Komisaris Utama
Meri	Komisaris

Direksi	
Kumala Dewi	Direktur Utama
Henton	Direktur

Pimpinan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Ibu Kumala Dewi selaku Direktur Utama PT. BPR Asia Sejahtera, sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.

Agenda RUPS Luar Biasa

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Asia Sejahtera yaitu sebagai berikut :

1. Persetujuan pengunduran diri Tuan Henton sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang mewakili Pemegang Saham untuk melakukan fungsi Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Perseroan yang dilakukan Direksi dan memberikan arahan / nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan dengan itikad yang baik , kehati-hatian dan bertanggung jawab , serta menjalankan fungsinya untuk memperkuat Citra Perseroan dimata masyarakat dan para pemegang saham.

Dalam melaksanakan tugas , Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*).

Peranan Dewan Komisaris dalam pengelolaan bank sangat penting. Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada dasarnya diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas , Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola yang baik serta Peraturan Bank Indonesia dan kebijakan Intern PT BPR Asia Sejahtera yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1. Acuan Hukum

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

- Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
- Masa Jabatan Dewan Komisaris
- Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris
- Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris
- Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris
- Rapat Dewan Komisaris

3. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Dewan Komisaris

Persyaratan berupa jumlah, komposisi, dan kriteria Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan OJK mengenai GCG, dengan gambaran sebagai berikut :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang anggota sebagai Komisaris Utama, dan 1 anggota lainnya sebagai Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan OJK tentang GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Kota Tanjungpinang yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT. BPR Asia Sejahtera.
- Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2021.
- Keberadaan Komisaris Independen dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*. Saat ini, PT. BPR Asia Sejahtera belum diwajibkan untuk memiliki Komisaris Independen dikarenakan PT. BPR Asia Sejahtera memiliki modal inti < Rp 50.000.000.000,-.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, antara lain sebagai berikut :

- a. Persyaratan integritas meliputi :
 - Cakap melakukan perbuatan hukum

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat
 - Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon anggota Dewan Komisaris tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus
 - Bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama, harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama
- b. Persyaratan kompetensi meliputi :
- Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, yaitu pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko
 - Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi :
- Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet
 - Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Kim Han	Komisaris Utama
2	Meri	Komisaris

4. Independensi Dewan Komisaris

Sejalan dengan ketentuan untuk anggota Dewan Komisaris yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 27 Ayat 3 berbunyi “Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi “

Dewan Komisaris PT BPR Asia Sejahtera beranggotakan 2 (dua) orang , yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris . Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa salah satu anggota Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham PT. BPR Asia Sejahtera. Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kim Han	-		-		-		-		-		-	
Meri	-		-		-		-		-		-	

5. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait dengan rangkap jabatan, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu :

- a. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum.

Dalam hal rangkap jabatan, seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera tidak memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Berikut ini adalah daftar jabatan Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2017 :

Nama	Jabatan di PT. BPR Asia Sejahtera	Jabatan di BPR / Perusahaan Lain
Kim Han	Komisaris Utama	• Komisaris Utama PT. BPR Central Sejahtera
Meri	Komisaris	• Komisaris PT. Energi Sejahtera

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

6. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

- Anggota Dewan Komisaris berkewajiban memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian bank.
- Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR meliputi :
 - Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 - Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK
- Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar BPR.
- Ketua Dewan Komisaris bersama anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris wajib memberitahukan jika adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat.
- Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan saham baik saham BPR maupun pada perusahaan lain.
- Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris

berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris.

7. Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT.BPR Asia Sejahtera berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan/atau RKAT, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG.

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi :

- a. Penyelesaian atas kredit macet sudah ditangani dengan baik namun kedepannya tetap harus dipantau secara konsisten dalam setiap penanganan kredit macet agar diselesaikan secepat mungkin dengan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mempertahankan inovatifnya dalam setiap rancangan produk.
- c. Penyaluran dana perlu diperhatikan dan ditingkatkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- d. Perhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit.
- e. Rasio BOPO agar dapat dijaga dengan baik.
- f. Direksi agar dapat mengevaluasi rencana kerja dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana kerja dan anggaran bank.
- g. Direksi harap segera merevisi kebijakan perkreditan agar lebih efektif.
- h. Direksi agar memperhatikan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai
- i. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risk awareness harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan hingga terbentuk risk awareness culture

8. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris merupakan forum bagi para anggota Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan secara kolektif serta membahas kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan. Rapat Dewan Komisaris terdapat dua jenis yaitu Rapat Dewan Komisaris dan Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi konferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
3. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan agenda rapat mengenai rencana bisnis BPR, isu-isu strategis BPR, evaluasi / penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan kehadiran langsung.
4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

8. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari peserta yang hadir.
Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
13. Segala keputusan Dewan Komisaris yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Risalah Rapat Dewan Komisaris

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

3. Penyelenggaraan rapat melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat, dan dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani kemudian oleh seluruh peserta telekonferensi.
4. Salinan rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
5. Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah mengadakan 15 (lima belas) kali rapat, dengan komposisi Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 10 (sepuluh) kali. Seluruh rapat yang diselenggarakan tersebut telah dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, PT. BPR Asia Sejahtera telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR mengenai minimal rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat *dissenting opinion*. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik.

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017

Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan selama tahun 2017 adalah untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

Rapat Dewan Komisaris		
No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	19 Januari 2017	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Oktober s/d Desember 2016 & Rencana Kerja Tahun 2017
2	12 April 2017	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Januari s/d Maret 2017

3	13 Juni 2017	Evaluasi terhadap pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan PT BPR Asia Sejahtera untuk tahun buku 2016
4	17 Juli 2017	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari April s/d Juni 2017 & Hasil Pemeriksaan Umum OJK
5	16 Oktober 2017	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Juli s/d September 2017

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi		
No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	27 Februari 2017	Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AYDA
2	21 Maret 2017	Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AYDA
3	22 Mei 2017	Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AYDA
4	16 Juni 2017	Penyelesaian Agunan AYDA
5	14 Agustus 2017	Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AYDA
6	24 Agustus 2017	Penyelesaian Agunan AYDA
7	23 Oktober 2017	Penyelesaian Kredit Bermasalah Debitur
8	20 Nopember 2017	Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2018
9	08 Desember 2017	penyelesaian kredit bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AYDA
10	15 Desember 2017	Penyelesaian Kredit Bermasalah Debitur

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Berikut rincian pelaksanaan rapat beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017 :

Rapat Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sukarni	4	4	100 %
Kim Han	1	1	100 %
Meri	5	5	100 %

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Nama Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sukarni	6	6	100 %
Kim Han	4	4	100 %
Meri	10	10	100 %

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwa Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, sehingga jumlah kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Berikut ini adalah daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris :

Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
	PT. BPR Asia Sejahtera	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Meri	PT. BPR Asia Sejahtera (20%)	PT. BPR Central Sejahtera (20%)	-	PT. Energi Sejahtera (10%) PT. Bintang Sumber Sejahtera (10%)

10. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	dalam Ribuan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	542.320
2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura :		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	-	-
b. Tunjangan Kesehatan	-	-
Total		542.320

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah Rp 542.320.076,- yang diterima secara tunai selama tahun 2017.

DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Operasional , pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking Principle) untuk meningkatkan shareholders value serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan Regulator Perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Bank Indonesia , Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) , atau otoritas wewenang lainnya.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

Seluruh Anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman di industri perbankan dan telah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* atau yang telah diubah menjadi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS dan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS.

1. Acuan Hukum

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

- Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi
- Masa Jabatan Direksi
- Rangkap Jabatan Direksi
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi
- Program Orientasi dan Pelatihan Direksi
- Etika dan Waktu Kerja Direksi
- Rapat Direksi

3. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Direksi

Persyaratan berupa jumlah, komposisi, dan kriteria Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan OJK mengenai GCG, dengan gambaran sebagai berikut :

- Jumlah anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera per Desember 2017 beranggotakan 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota sebagai Direktur Utama, dan 1 (satu) anggota lainnya sebagai Direktur. Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan OJK tentang GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Kota Tanjungpinang, yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT. BPR Asia Sejahtera.
- Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Masa jabatan seluruh anggota Direksi akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2021.
- Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi antara lain mempunyai akhlak moral dan integritas yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah lulus *Fit & Proper Test* sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari kalangan profesional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Direktur Utama dan Direktur PT. BPR Asia Sejahtera merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota Direksi lainnya, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan wewenang Direksi tanpa batas. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 9 yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas”. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, antara lain sebagai berikut :

a. Persyaratan integritas meliputi :

- Cakap melakukan perbuatan hukum
- Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK

- Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat
 - Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon anggota Direksi tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus
 - Bagi calon anggota Direksi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama, harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama
- b. Persyaratan kompetensi meliputi :
- Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, yaitu pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko
 - Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan
 - Harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun
 - Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, kemampuan untuk menggali potensi perbankan daerah, menginterpretasikan visi dan misi Bank, serta analisis situasi industri perbankan
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi :
- Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet
 - Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

Susunan anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Kumala Dewi	Direktur Utama
2	Henton	Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)

4. Independensi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, PT. BPR Asia Sejahtera tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham PT. BPR Asia Sejahtera. Anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Direksi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kumala Dewi	-		-		-		-		-		-	
Henton	-		-		-		-		-		-	

5. Rangkap Jabatan Direksi

Terkait dengan rangkap jabatan, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu :

- a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Dalam hal rangkap jabatan, seluruh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank maupun perusahaan lain.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi PT. BPR Asia Sejahtera selalu menjaga independensi dimana Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

6. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan yang meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing kegiatan atau aktifitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurusan perseroan wajib dilakukan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Makna itikad baik dalam praktik dan doktrin hukum yaitu wajib dipercaya, wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar , wajib patuh menaati perundang-undangan , wajib menghindari benturan kepentingan.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan PT. BPR Asia Sejahtera sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi telah diatur dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada satupun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas

dan wewenang Direksi. Dalam hal kebijakan PT. BPR Asia Sejahtera yang bersifat strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui surat edaran internal, dan media komunikasi lainnya yang ada di PT. BPR Asia Sejahtera.

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagai berikut :

- Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR secara efektif dan efisien. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan serta mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya.
- Direksi berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- Direksi memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPR, menguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan BPR.
- Direksi berhak dan berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh.
- Direktur Utama juga berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati.
- Direksi memiliki tugas untuk mengkoordinir dan memimpin kegiatan Divisi atau Bagian dalam organisasi meliputi :
 1. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
 2. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank.

- Direksi bank wajib memenuhi ketentuan tentang Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas bank sesuai dengan porsi BPR.
- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab :
 - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
 - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, maka pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, maka anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris.
- Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
- Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

- Direksi berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan fungsi Manajemen Risiko, fungsi Audit Intern, dan fungsi Kepatuhan.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada).
- Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perseroan.
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris meliputi :
 1. Menyiapkan rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.
 2. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.
- Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
- Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dan wajib memperoleh persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam bentuk kredit sebesar nominal yang menjadi kewenangannya (tidak termasuk dalam hal mengambil uang Perseroan di bank dan tidak termasuk usaha rutin perseroan sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku).
 - b. Memutuskan suatu perjanjian atau melakukan suatu perbuatan atas nama Perseroan diluar usaha rutin Perseroan.
 - c. Membeli dan atau menjual termasuk mengalihkan, melepaskan hak, menjadikan jaminan hutang yang merupakan harta tetap atas nama Perseroan.
 - d. Mengadakan perubahan mendasar mengenai sistem manajemen dan sistem pembukuan, memutuskan perencanaan jangka panjang.
 - e. Memberikan kuasa, memberikan wewenang kepada pihak lain mengenai lingkup pekerjaan Direksi, termasuk mengangkat tenaga ahli atau konsultan.
- Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan Perseroan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan Perseroan serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
 - Menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan wajib menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - Menjalankan tindakan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi.

7. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2017, Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah menjalankan tugas dan tanggung jawab serta menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan berfokus pada hal-hal berikut :

- a. Pemantauan secara konsisten dalam setiap penanganan kredit macet agar diselesaikan secepat mungkin dengan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mempertahankan inovatif dalam setiap rancangan produk.
- c. Meningkatkan penyaluran dana dengan prinsip kehati-hatian.
- d. Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit.
- e. Menjaga rasio BOPO dengan baik.
- f. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana kerja dan anggaran bank.
- g. Merevisi kebijakan perkreditan agar lebih efektif.
- h. Memperhatikan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai
- i. Meningkatkan Pelatihan-pelatihan untuk kesadaran terhadap risk awareness harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan hingga terbentuk risk awareness culture

8. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat menyelenggarakan Rapat Direksi untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi keuangan BPR secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga serta pengelolaan dan penetapan arah strategis Perusahaan untuk memanfaatkan dan merawat aset-aset Perusahaan dengan cara yang konsisten dengan tujuan dan kepentingan perseroan . Jenis rapat yang dilakukan Direksi terdiri dari Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu :
 - Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi
 - Atas permintaan tertulis oleh seorang atau lebih anggota Komisaris
 - Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi dengan menggunakan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
8. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan.
11. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari peserta yang hadir.
Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan

persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Risalah Rapat Direksi

1. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat dengan suara terbanyak wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Salinan Risalah Rapat anggota Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2017, Direksi telah mengadakan 16 (enam belas) kali rapat, dengan komposisi Rapat Direksi sebanyak 5 (lima) kali dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 10 (sepuluh) kali. Seluruh rapat yang diselenggarakan tersebut telah dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota Direksi.

Rapat Direksi membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat *dissenting opinion*. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik.

Agenda Rapat Direksi Tahun 2017

Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan selama tahun 2017 adalah untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

Rapat Direksi		
No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	06 Januari 2017	Pembahasan mengenai Penyusunan Key Performance Indicator untuk seluruh unit kerja di PT. BPR Asia Sejahtera
2	24 Februari 2017	Pembahasan mengenai Penyusunan Rate Deposito
3	26 Mei 2017	Pembahasan mengenai Penyusunan Rate Deposito
4	21 Agustus 2017	Pembahasan Mengenai Rotasi Karyawan

5	28 Agustus 2017	Pembahasan mengenai Penyusunan Rate Deposito
6	06 Nopember 2017	Pembahasan Penetapan Strategi Penyusunan Rencana Bisnis 2018

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi		
No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	27 Februari 2017	Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AYDA
2	21 Maret 2017	Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AYDA
3	22 Mei 2017	Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AYDA
4	16 Juni 2017	Penyelesaian Agunan AYDA
5	14 Agustus 2017	Penurunan kolektibilitas kredit dan penyelesaian kredit bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AYDA
6	24 Agustus 2017	Penyelesaian Agunan AYDA
7	23 Oktober 2017	Penyelesaian Kredit Bermasalah Debitur
8	20 Nopember 2017	Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2018
9	08 Desember 2017	penyelesaian kredit bermasalah Debitur dengan pengambilalihan AYDA
10	15 Desember 2017	Penyelesaian Kredit Bermasalah Debitur

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Berikut rincian pelaksanaan rapat beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dalam Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017 :

Rapat Direksi

Nama Direksi	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kumala Dewi	6	6	100 %
Henton	6	6	100 %

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Nama Direksi	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kumala Dewi	10	10	100 %
Henton	10	10	100 %

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

9. Kepemilikan Saham Direksi

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera tidak memiliki saham baik pada PT. BPR Asia Sejahtera maupun pada perusahaan lainnya.

Nama Direksi	Kepemilikan Saham			
	PT. BPR Asia Sejahtera	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Kumala Dewi	-	-	-	-
Henton	-	-	-	-

10. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2017 PT. BPR Asia Sejahtera, RUPS Tahunan 2017 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- Pembagian tantiem di antara Direksi.

11. Struktur Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Direksi	
	Orang	dalam Ribuan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	910.203
2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura :		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	2	7.000
b. Tunjangan Kesehatan	1	380
Total		917.583

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah Rp 917.582.632,- yang diterima secara tunai selama tahun 2017.

12. Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :

- a. Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi;
- b. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas; dan
- c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PT. BPR Asia Sejahtera.

13. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Program pelatihan Direksi merupakan hal yang penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terkini tentang perbankan, perekonomian, keuangan, dan lain-lain agar siap mengantisipasi dan meningkatkan keberlanjutan dan kemajuan BPR. Anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Selama tahun 2017, program pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera adalah sebagai berikut :

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Kumala Dewi	Persiapan Penilaian Kemampuan & Kepatutan untuk Direktur	PERBARINDO Tanjungpinang-Bintan	Tanjungpinang	16 Februari 2017
	Manajemen Kinerja Individu (KPI)	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Jakarta	21 Februari 2017
				s/d 22 Februari 2017
	Pedoman Hukum Perkreditan BPR	PERBARINDO Tanjungpinang-Bintan	Tanjungpinang	29 Juli 2017
	Penyelenggaraan IT bagi BPR	PERBARINDO Tanjungpinang-Bintan	Tanjungpinang	30 Juli 2017
	Seminar Nasional dan Infobank BPR Awards	INFOBANK	Bali	11 Agustus 2017
	Rencana Bisnis Bank (RBB) bagi BPR	PERBARINDO Kepri	Batam	21 Agustus 2017
				s/d 22 Agustus 2017
Pelatihan Audit Internal	PERBARINDO Tanjungpinang-Bintan	Tanjungpinang	09 September 2017 s/d 10 September 2017	

Henton	RBB-Rencana Bisnis BPR 2018	CV.META DINAMIKA	Batam	21 November 2017
	Persiapan Penilaian Kemampuan & Kepatutan untuk Direktur	PERBARINDO Tanjungpinang- Bintan	Tanjungpinang	16 Februari 2017
	Penyusunan 25 SPO BPR	PERBARINDO Tanjungpinang- Bintan	Tanjungpinang	17 Februari 2017
	Penerapan Tata Kelola BPR	PERBARINDO Tanjungpinang- Bintan	Tanjungpinang	11 Maret 2017
	Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri	Batam	05 April 2017
	Penerapan APU PPT Sesuai POJK No.12/ POJK.01/2017	PERBARINDO Tanjungpinang- Bintan	Tanjungpinang	17 Mei 2017
	Undangan Penegakan Hukum terhadapKegiatan Melawan Hukum dalam Bisnis Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri	Batam	31 Mei 2017

Sosialisasi & Pembekalan Sertifikasi Direksi dan Komisaris BPR/S di Prov Kepri	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri	Batam	02 Agustus 2017
Pelatihan Penyusunan RBB	PERBARINDO Tanjungpinang-Bintan	Tanjungpinang	08 September 2017 s/d 09 September 2017
Sosialisasi Ketentuan BPR/S di Wilayah Kerja KOJK Kepri	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri	Batam	07 Desember 2017

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan tidak akan datang dari pernyataan yang tercantum pada nilai-nilai perusahaan, namun dari keputusan dan tindakan nyata yang realistis, objektif dan dapat diteladani. Di dalam kegiatan perusahaan, untuk mendapatkan keputusan yang objektif dan transparan harus secara konsisten mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dan dapat merugikan BPR.

PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan mengenai Pengaturan Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan Benturan Kepentingan PT. BPR Asia Sejahtera yang berlaku sejak tanggal 26 Februari 2016. Kebijakan tersebut disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.
- Sebagai dasar untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dijalankan sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan Bank.

Kebijakan Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini dituangkan dalam kebijakan internal dan prosedur operasional Bank.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan , ketentuan , sistem , dan prosedur , serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Kepatuhan terhadap hukum , norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank . Sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan . Kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal dengan compliance risk yang didefinisikan oleh Basel Committee on Banking Supervision sebagai risiko hukum atau sanksi-sanksi hukum, kerugian keuangan / materi atau tercemarnya reputasi bank sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum / regulasi-regulasi / aturan-aturan yang dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu bank.

PT. BPR Asia Sejahtera membentuk fungsi kepatuhan sebagai bukti komitmennya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, yaitu untuk pemenuhan ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Satuan unit kerja kepatuhan di bentuk untuk membantu manajemen dalam pengawasan kegiatan operasional Bank khususnya terhadap kepatuhan pada peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Satuan unit kerja kepatuhan berada dibawah koordinasi Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan telah menyusun kebijakan , ketentuan , sistem dan prosedur untuk memastikan risiko kepatuhan yang dapat di kelola dengan baik . selain itu satuan kerja kepatuhan membuat summarize , sosialisasi serta mendistribusikan ketentuan – ketentuan kepada unit kerja sebagai upaya agar seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha bank menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu fungsi kepatuhan adalah mengelola risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan terutama ditujukan untuk membangun budaya kepatuhan diseluruh unit organisasi. Faktor – faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan antara lain perubahan peraturan eksternal , Komunikasi Internal , Pengetahuan dan Budaya disiplin karyawan serta infrastruktur.

PT BPR Asia Sejahtera menyadari pentingnya membangun budaya kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif salah satunya adalah membuat beberapa perubahan agar peraturan perusahaan sesuai dengan tujuan PT BPR Asia Sejahtera .Untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan tersebut, Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan berbagai upaya dan langkah preventif. Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera selama tahun 2017, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas ketentuan dan peraturan Regulator (OJK, BI) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan dan memahami setiap peraturan yang diterbitkan tersebut untuk selanjutnya menjadi acuan/dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha.
2. Melakukan monitoring terhadap rasio kehati-hatian Bank dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Pemantauan rutin terhadap kewajiban pelaporan oleh unit kerja terkait dalam rangka memastikan kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan secara tepat waktu, agar terhindar dari sanksi administratif dan denda.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan komitmen Bank yang masih dalam proses penyelesaian oleh unit kerja terkait.

5. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan.
6. Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini.
7. Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.
8. Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menyusun Standar Prosedur Operasi Penerapan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera.
10. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
11. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

Indikator Kepatuhan per Desember 2017

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 20,55% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu $\geq 12\%$
- Rasio NPL adalah 2,96%
- Cash Ratio adalah 6,04%
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

Selama tahun 2017, penerapan Fungsi Kepatuhan pada PT. BPR Asia Sejahtera dinilai efektif dan cukup baik, namun demikian PT. BPR Asia Sejahtera akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

2. Fungsi Audit Intern

Audit Internal adalah pelaksanaan audit / auditor yang menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah di bentuk sebelumnya di patuhi , menetapkan apakah pengelolaan akan aset perusahaan sudah

dilaksanakan dengan baik , menetapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan perusahaan , serta menilai keefektifitasan informasi yang diproduksi oleh tiap unit di dalam perusahaan.

Peranan penting audit Internal dalam perusahaan, Pada era modern ini perkembangan manajemen organisasi khususnya di perusahaan sangat memerlukan peran audit internal. Audit Internal digunakan untuk mendukung keberjalanan manajemen perusahaan sebagai fungsi controlling yang menjamin perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan.

Tugas utama audit internal adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan bank secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat . Audit Internal bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan , pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional PT. BPR Asia Sejahtera melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif. Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal membantu manajemen mencapai tujuannya dengan melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak internal PT. BPR Asia Sejahtera yang membutuhkan. Dalam memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian dan pengelolaan risiko, Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) akan melaporkan temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan.

Pengangkatan, Pemberhentian dan Dasar Hukum Penunjukan PEAJ

Merujuk kepada ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah dituangkan dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, PEAJ diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian PEAJ dilaporkan


kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disertai dengan alasan pengangkatan / pemberhentian.

Struktur dan Kedudukan Pejabat Eksekutif Audit Intern

Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) PT. BPR Asia Sejahtera bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama. Untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut temuan PEAI PT. BPR Asia Sejahtera, maka Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris.

Posisi Pejabat Eksekutif Audit Intern pada struktur organisasi PT. BPR Asia Sejahtera :



Keterangan :

..... garis komunikasi / penyampaian informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Audit Intern

- Melaksanakan fungsi pengamanan dan kontrol atas kegiatan kantor
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan audit
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
- Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan jadwal yang telah disetujui oleh Direksi
- Melakukan pencatatan yang seksama dengan segera atas semua transaksi-transaksi terhadap kegiatan operasional perusahaan tersebut yang mempunyai akibat ekonomis/financial
- Mendiskusikan hasil temuan dengan unit kerja terkait serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada unit kerja terkait
- Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
- Memonitor hasil penyelesaian masalah yang terjadi di unit kerja tertentu pada tanggal komitmen yang telah disepakati
- Melaporkan hasil penyelesaian atas tindak lanjut KKP kepada atasan untuk di *review*
- Mendokumentasikan KKP berikut lampirannya dan laporan bulanan
- Membuat suatu panduan kerja sehingga kegiatan yang berkaitan satu dengan lainnya akan mudah dipahami dan pengontrolan yang difokuskan secara obyektif dan efektif
- Mengumpulkan hasil penilaian risiko dan *action plan* (untuk risiko yang bernilai tinggi) dari seluruh unit kerja di kantor pusat dan cabang serta memeriksa kelengkapan penilaian risiko / *action plan*
- Menyerahkan hasil penilaian risiko dan *action plan* ke atasan untuk diperiksa
- Mengirimkan *action plan* (*hardcopy*) dari unit kerja ke Pejabat Eksekutif Audit Intern (jika dianggap perlu)

- Mendokumentasikan hasil penilaian risiko (*hardcopy* dan *softcopy*) dan *action plan* (*hard copy*)
- Membaca dan memahami Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT PT. BPR Asia Sejahtera
 1. Melakukan pengendalian intern tentang pelaksanaan CDD dan EDD meliputi jenis usaha, sumber penghasilan, sumber dana, tujuan penggunaan tergolong resiko tinggi, menengah, atau rendah
 2. Mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program APU PPT dan dilaporkan kepada Direksi dengan tepat waktu
 3. Memantau penataan dokumen dan pelaksanaan pelaporan kepada PPATK
- Mengontrol jalannya pelaksanaan prosedur dan prinsip perlindungan konsumen atas setiap kegiatan bank

Standar Pelaksanaan Audit Intern

Kegiatan Audit Internal berpedoman pada Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan audit internal meliputi kegiatan di segenap unit kerja pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. BPR Asia Sejahtera.

Independensi

Pejabat Eksekutif Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera independen terhadap unit kerja operasional. PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Selama Tahun 2017

Pelaksanaan tugas audit intern selama tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

- a. Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) telah melaksanakan audit dalam rangka :
 1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan

operasional bank melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, dan Kantor Cabang, serta Pemeriksaan Khusus.

2. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja.
- b. Menyampaikan laporan hasil audit kepada :
 1. Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).
 2. Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit setiap akhir Desember selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah bulan laporan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
- c. Melakukan pemantauan (*monitoring*) atas tindak lanjut perbaikan dan penyelesaian komitmen hasil audit intern dan ekstern, oleh unit-unit kerja terkait.
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya PEAI yang dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan.
- e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama PEAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern, serta memantau (*monitoring*) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP yang ditunjuk. Legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta komunikasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud telah berjalan dengan baik, serta pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Fungsi Audit Ekstern dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

BPR dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

Independensi akuntan publik dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2017 Laporan Keuangan PT. BPR Asia Sejahtera telah diaudit sesuai dengan Standard Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

- Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Tidak memberikan jasa lain kepada PT. BPR Asia Sejahtera pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
- Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, PT. BPR Asia Sejahtera telah menunjuk KAP Indarto Waluyo untuk pelaksanaan audit laporan keuangan PT. BPR Asia Sejahtera tahun buku 2017 dengan imbalan jasa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan diputuskan melalui RUPS tanggal 17 November 2017. KAP Indarto Waluyo telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera telah didasarkan pada perjanjian kerjasama tanggal 21 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Periode Audit

Kantor Akuntan Publik Indarto Waluyo melakukan audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera sebanyak 1 (satu) periode, yaitu untuk laporan keuangan tahun 2017.

Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan pada PT. BPR Asia Sejahtera dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)
2017	Indarto Waluyo
2016	Drs. B. Sitepu
2015	Fachrudin & Mahyuddin
2014	Fachrudin & Mahyuddin
2013	Fachrudin & Mahyuddin
2012	Drs. Amir Hadyi
2011	Drs. Amir Hadyi

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

PEAI mengkaji efektivitas pelaksanaan audit eksternal Bank serta mengevaluasi kualitas proses audit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku dan independensi auditor eksternal tetap terjaga. Di samping itu, PEAI membantu memastikan pelaksanaan audit tidak menemui hambatan dan seluruh temuan audit ditindaklanjuti oleh manajemen.

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan Bank, Kantor Akuntan Publik KAP Indarto Waluyo telah melakukan fungsinya, antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standard Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan memastikan kesesuaiannya terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
2. Menyampaikan laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Menjaga independensi selama melakukan penugasan.
4. Mematuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta perjanjian kerja.

Hubungan antar Bank, Akuntan Publik, dan OJK

Selama periode pelaksanaan audit tahun 2017, PT. BPR Asia Sejahtera menjalin komunikasi terbuka dan memberikan informasi serta data yang lengkap kepada auditor eksternal untuk kepentingan pemeriksaan. Komunikasi dan kerjasama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi terbaru, termasuk perkembangan perpajakan sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar. Saran-saran perbaikan yang diterima dari auditor eksternal juga telah menjadi perhatian Direksi PT. BPR Asia Sejahtera untuk ditindaklanjuti.

PENERAPAN PROGRAM APU dan PPT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan , unit kerja khusus BPR yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT mempunyai tugas paling kurang meliputi:

- a. menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
- b. menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
- c. memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha BPR, volume transaksi BPR, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- e. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
- f. memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
- g. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- h. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
- i. memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
- j. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara

- efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur BPR serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK tentang APU dan PPT;
- k. memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
 - l. melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
 - m. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
 - n. menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
 - o. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri :
 - Bilamana terdapat laporan terjadi transaksi yang patut dicurigai, maka dalam waktu 3 (tiga) hari kerja wajib melaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan persetujuan Direksi dan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - Bilamana terjadi transaksi tunai dengan nominal > Rp 500.000.000,- maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, wajib menyampaikan laporan ke PPATK dengan persetujuan Direksi dan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - p. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik;
 - q. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai BPR;
 - r. Memonitor terlaksananya Program APU dan PPT supaya selalu sesuai dengan ketentuan OJK tentang Program APU dan PPT dan patuh kepada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
 - s. Menyusun dan mencetak Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT secara berkala kepada manajemen BPR dalam hal ini Pengurus BPR.

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai wewenang paling kurang meliputi:

- a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK;
- b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait;
- c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT; dan
- d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

Hal-hal yang telah dilakukan Aspek Pengenalan Nasabah selama tahun 2017 dalam menjalankan fungsinya :

- Melakukan penyempurnaan Pedoman Standar Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) PT. BPR Asia Sejahtera yang disetujui Dewan Komisaris;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah;
- Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dalam penerapan Manajemen Risiko tersebut, PT. BPR Asia Sejahtera telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Laporan Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. BPR Asia Sejahtera.
3. Menyampaikan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. BPR Asia Sejahtera kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bentuk pemenuhan rencana tindak penerapan Manajemen Risiko.

BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan baik, paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Risiko yang harus dikelola BPR dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi :

- a. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.
- b. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.
- c. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya

tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko-risiko yang dikelola terdiri dari 3 (tiga) jenis risiko, yaitu :

1. Risiko Kredit

- PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per produk kredit maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

2. Risiko Operasional

- PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Standar Operasi Prosedur di setiap unit kerja Operasional.
- PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki suatu sistem persetujuan (*approvals*) dan otorisasi (*authorisations*) yang terdokumentasi untuk meyakini pertanggungjawaban dari suatu tingkatan manajemen yang sesuai.

3. Risiko Kepatuhan

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, PT. BPR Asia Sejahtera telah menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.
- PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengkomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, pelatihan kepada karyawan dan adanya laporan kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. PT. BPR Asia Sejahtera juga telah memiliki dan

menerapkan Program APU dan PPT. Untuk membantu mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, PT. BPR Asia Sejahtera memiliki aplikasi yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

PT. BPR Asia Sejahtera menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha PT. BPR Asia Sejahtera dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko PT. BPR Asia Sejahtera dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
3. Memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.

5. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
6. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
7. Memantau kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian bank, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Terselenggaranya SPI yang handal dan efektif merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, diantaranya adalah Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), pejabat dan pegawai Bank serta pihak-pihak ekstern.

Dalam pelaksanaan GCG di PT BPR Asia Sejahtera, Audit Intern mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan dan mendorong governance process. Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR yaitu :

- 1) Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten.

- 2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
- 3) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- 4) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
- 5) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, terkini dan utuh.

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah batas maksimum penyediaan dana yang dikenakan untuk dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit , surat berharga , penempatan antarbank , penyertaan dan transaksi rekening administratif.

Hubungan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan adalah sangat signifikan. Oleh karena itu Bank tidak dibenarkan oleh otoritas Moneter untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit. Disamping larangan dan pembatasan prosentase tertentu dari permodalan , bank diwajibkan pula menerapkan manajemen resiko kredit yang lebih prudent kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki exposure besar. Mengingat bahwa konsentrasi penyediaan dana penting untuk di kelola maka bank wajib menyelesaikan pelanggaran maupun pelampauan BMPK dengan menetapkan action plan dan melaksanakannya secara konsisten dan efektif.

PT BPR Asia Sejahtera selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 49 /POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Bank

Indonesia secara teratur dan tepat waktu PT. BPR Asia Sejahtera menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia.

PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait, sebagaimana diatur dalam Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit PT. BPR Asia Sejahtera. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur tidak terkait dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah nasabah memiliki aktifitas usaha yang mirip Atau aktifitas dalam area geografi yang sama , atau memiliki kemiripan karakteristik yang akan menyebabkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya dipengaruhi oleh perubahn ekonomi dan kondisi lainnya. PT BPR Asia sejahtera untuk mengurangi risiko konsentrasi selalu memperhatikan konsentrasi pinjaman pada individu, kelompok atau sektor industri. Penyediaan dana kepada pihak terkait dilakukan secara *arms length* dan sesuai dengan persyaratan komersial normal serta disetujui oleh Dewan Komisaris. Pemberian kredit di PT. BPR Asia Sejahtera selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank serta memperhatikan diversifikasi portofolio. PT. BPR Asia Sejahtera berkomitmen untuk selalu menjaga BMPK Bank agar tidak terjadi pelampauan maupun pelanggaran BMPK.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap 25 debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2017 :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal
1	Pihak Terkait	1	Rp 97.738.219,-
2	Group / Debitur Terbesar	25	Rp 26.374.723.243,-

RENCANA STRATEGIS BANK DAN RENCANA BISNIS BPR

Rencana strategis PT BPR Asia Sejahtera disusun realistis dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian serta azas-azas perbankan yang sehat dengan mempertimbangkan kondisi internal dan perkiraan akan perubahan lingkungan eksternal. Rencana Strategis PT BPR Asia Sejahtera dibuat dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Rencana Bisnis disusun dengan tujuan agar bermanfaat sebagai penentu arah pengembangan bisnis dan pengendalian dinamika operasional internal dan eksternal, oleh karena itu rencana bisnis bersifat proaktif dan interaktif sehingga dapat bermanfaat untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Rencana Strategis Bank

BPR telah memiliki Rencana Perusahaan dengan gambaran singkat sebagai berikut :

a. Strategi Perusahaan

- Melakukan pembenahan infrastruktur, terutama terkait dengan kecukupan SDM berkualitas, penerapan manajemen risiko dan prosedur operasional.
- Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan pencapaian pada *cost of fund* yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi Bank yang menghasilkan laba usaha memadai.
- Meningkatkan integritas, kapasitas dan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan dan seminar, baik yang bersifat *hard skill* maupun *soft skill*.

b. Kebijakan dan Strategi Manajemen

- Perspektif Keuangan
 - Pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) dengan *cost of fund* ideal. Pencapaian rasio rentabilitas sesuai indikator tingkat kesehatan dengan predikat Sehat.
 - Memelihara kualitas aktiva produktif pada rasio rendah di bawah 2 %.
 - Menjaga kecukupan pemenuhan (CAR) pada rasio > 12 %.
- Perspektif Pelanggan
 - Perluasan *Customer Base Funding*, khususnya potensi di kalangan sekolah / universitas, instansi, kantor-kantor, pasar, toko-toko, pengusaha yang tersebar luas di berbagai kota.

- Menjalin kerjasama dengan perusahaan, property, *showroom* kendaraan untuk pengembangan kredit konsumsi (KPR dan KKB).
- Meningkatkan kualitas layanan cabang (*service excellence*).
- Perspektif Proses Bisnis Internal
 - Penguatan implementasi *Good Corporate Governance* dan *Risk Management*, produktivitas karyawan dan budaya *anti fraud*.
 - Perbaiki *business process*, diantaranya penyederhanaan proses kredit, peningkatan *product development process*.
- Perspektif Pengembangan
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu segi kebijakan, hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, serta segi administrasi dan sistem informasi.

Rencana Bisnis BPR

PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Rencana Bisnis Bank dan/atau RKAT tahun 2017. Perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan melalui berbagai tantangan dan bertumbuh secara moderat pada tahun 2017. Memasuki tahun 2018 PT. BPR Asia Sejahtera akan tetap memprioritaskan kebijakan dan pelaksanaan Tata Kelola. Tren meningkatnya kredit bermasalah di sektor perbankan berpotensi memberikan efek berantai kepada penurunan kualitas kredit beberapa nasabah PT. BPR Asia Sejahtera. Untuk memitigasi risiko, PT. BPR Asia Sejahtera akan disiplin dalam menerapkan prinsip manajemen risiko secara *prudent*, serta berupaya menerapkan program-program efisiensi biaya, serta terus menjajaki alternatif sumber pendapatan selain pendapatan bunga kredit.

a. Target Finansial

- Dana Pihak Ketiga pada akhir Desember 2017 sebesar Rp 102 milyar, menurun sebesar 2,86 % dibanding posisi akhir Desember 2016 dan tidak tercapainya target rencana bisnis 2017 yang ditargetkan sebesar 112 milyar. BAS hanya mencapai sebesar 91,11 %.
- PT. BPR Asia Sejahtera akan tetap memelihara CAR akhir Desember 2017 pada rasio > 12.
- Total asset sebesar Rp 114,7 milyar pada posisi 31 Desember 2017.
- Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp 1,781 milyar.

b. Target Non Finansial

- Target Bisnis
 - Pemberian kredit untuk tahun 2017 fokus ke Kredit Investasi dengan pertumbuhan sebesar 17% dibandingkan dengan porsi kredit investasi tahun 2016. Kredit konsumtif KPR ditargetkan meningkat sebesar 14%. Kredit Modal Kerja ditargetkan meningkat sebesar 3,5%, dan khusus kredit konsumtif selain KPR ditargetkan meningkat sebesar 2%.
 - Mengusahakan pertumbuhan dana pihak ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai.
 - Peningkatan kinerja kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan Bank.
 - Mengoptimalkan penggunaan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan *risk & return*.
- Operasional
 - Mempertahankan peringkat komposit tingkat kesehatan PT. BPR Asia Sejahtera pada predikat sehat.
 - Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan di kebijakan dan prosedurnya.
 - Memperkuat *risk control system* dengan prioritas untuk aktivitas perkreditan dan IT.
 - Menyempurnakan kebijakan-kebijakan di bidang akuntansi.
- Sumber Daya Manusia
 - Melengkapi *job description* dan *job requirement* untuk masing-masing jabatan termasuk pemenuhan persyaratan sertifikasi manajemen risiko.
 - Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan SDM yaitu segi kebijakan, dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, dan segi administrasi dan system informasi.
- Lain-lain
 - Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Meningkatkan kualitas pemeriksaan internal dengan menggunakan *system scoring* penilaian audit.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah dilakukan secara tepat waktu dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Bank senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Stakeholders maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui paparan publik dan situs web. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut beberapa laporan dan informasi yang telah diungkapkan yang dapat diakses melalui situs *web* PT. BPR Asia Sejahtera (www.bprbas.co.id) :

No.	Jenis Informasi	Penerbitan	Pelaporan	Isi
Informasi Keuangan				
1	Laporan Publikasi	Triwulanan	Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.	Ringkasan kinerja keuangan sesuai persyaratan BI
Informasi Non Keuangan				
1	Jaringan Kantor	-	-	Informasi mengenai kantor cabang
2	Produk / Jasa	-	-	Informasi mengenai produk dan jasa yang dipasarkan
3	Kepengurusan dan Kepemilikan	-	-	Informasi mengenai manajemen dan struktur kepemilikan

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	5,01
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,67
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,27
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,62
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,88

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas, adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan internal (*Internal Fraud*) adalah bahaya yang dapat terjadi pada sebuah perusahaan. Penyimpangan internal dapat merugikan perusahaan, tidak hanya berdampak finansial tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Dalam upaya pencegahan dapat dilakukan melalui kebijakan *know your employee* yang sekurang-kurangnya mencakup sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif untuk mendapatkan gambaran mengenai jejak calon karyawan secara lengkap dan akurat.

Penyimpangan internal dapat dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional PT. BPR Asia Sejahtera.

Selama tahun 2017, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap PT. BPR Asia Sejahtera terkait dengan kegiatan operasional bank.

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. BPR Asia Sejahtera selalu menghadapi risiko-risiko yang dapat mengakibatkan adanya permasalahan hukum. Permasalahan hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi PT. BPR Asia Sejahtera selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum selama tahun 2017 dapat diinformasikan sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2017, di PT. BPR Asia Sejahtera tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
NIHIL					

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

PT. BPR Asia Sejahtera tidak terlibat di dalam kegiatan politik namun turut berpartisipasi dalam pemberian dana untuk kepentingan / kegiatan sosial.

Kegiatan sosial adalah salah satu bentuk kepedulian seseorang atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain yang dirasa memiliki keterbatasan kondisi. Keterbatasan kondisi ini dapat berupa sandang , pangan ,papan , maupun kesehatan / fisik yang disebabkan oleh berbagai Kondisi. Kegiatan sosial dapat menyokong kehidupan masyarakat menjadi lebih baik serta menciptakan kesetaraan sosial.

PT BPR Asia Sejahtera dalam melakukan kegiatan sosial merupakan suatu bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu yang penting dalam kerangka sustainability , yang mencakup aspek ekonomi , lingkungan dan sosial budaya. Dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* , PT BPR Asia Sejahtera tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi , tetapi juga dapat mencegah terjadinya konflik.

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. BPR Asia Sejahtera yaitu dalam bentuk pemberian bantuan pada saat pelaksanaan edukasi . Jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial pada tahun 2017 sebesar Rp 14.470.800,-.

Adapun rincian penyaluran dana dimaksud sebagai berikut :

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Dusun No. 2 Desa Pengudang , Kabupaten Bintan	Pemberian bantuan berupa Indomie , Gula , Beras dan Minyak Makan	Rp 8.020.800,-
2	SMP Negeri 11 Tanjung Pinang	Pemberian bantuan berupa sembako dalam 1 paket (Beras 5 kg , Minyak makan 2 liter , Susu 1 Kaleng , Gula 1 Kg . Teh Prendjak 1 kotak , Indomie goreng 5 bungkus)	Rp 4.500.000,-
3	Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang	Penyediaan 25 Paket sembako dalam rangka kegiatan pasar murah menjelang hari Idul Fitri 1438 H tahun 2017	Rp 1.950.000,-

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

PT BPR Asia Sejahtera telah melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) atas penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada tahun 2017 , yaitu penilaian terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha PT BPR Asia Sejahtera..

Penilaian terhadap kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada PT BPR Asia Sejahtera, ketersediaan kebijakan dan prosedur PT BPR Asia Sejahtera, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah mencukupi dan dilaksanakan dengan efektif (aspek proses tata kelola terintegrasi) .

Efektivitas dari proses tersebut tercermin dari kualitas hasil tata kelola terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, kinerja berupa rentabilitas, efisiensi, dan permodalan senantiasa terjaga dengan baik serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tercermin dalam periode pelaporan tidak terdapat fraud, pelanggaran peraturan prinsip kehati-hatian, meskipun terdapat kelemahan ataupun pengenaan sanksi dari regulator terkait pelaporan namun tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu :

1. Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
2. Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (*Governance Process*)
3. Hasil penerapan Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Adapun 3 aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu :


1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2017 dikategorikan ke dalam predikat **“Sangat Baik”**. Adapun Laporan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Tata Kelola telah dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.

Tanjungpinang, 08 April 2018

PT. BPR Asia Sejahtera



Kim Han

Komisaris Utama



Kumala Dewi

Direktur Utama